

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena permasalahan tersebut berdampak buruk bagi keadaan sosial kemasyarakatan warga negara, pengangguran serta kemiskinan masih sangat banyak terjadi. Sehingga banyak bermunculan tindak kriminal yang diakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, sehingga harus bisa mengantisipasi problematika kemiskinan agar segera direalisasikan.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam memiliki beberapa metode untuk menangani kemiskinan dengan cara membantu sesama dengan sedekah ataupun zakat. Membayar zakat adalah rukun Islam ketiga, sebagai suatu ibadah zakat hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Lebih dari itu zakat juga menjadi sarana untuk membangun tali silaturahmi kepada sesama manusia. Seseorang yang harus mengeluarkan zakat adalah orang muslim, dewasa, merdeka, dan memiliki harta yang sudah ditentukan oleh syara'. Sedangkan *mustahiq* (penerima zakat) terbagi menjadi delapan golongan.<sup>2</sup>

Zakat adalah bagian dari harta yang kita miliki yang harus dikeluarkan sesudah mencapai batas tertentu (*nisab*) sehingga wajib untuk dizakati, sebagaimana Allah SWT telah mewajibkan serta diserahkan pada *mustahiq* (penerima zakat) dengan syarat tertentu. Zakat tidak hanya untuk kewajiban bagi *muzakki* tetapi juga dapat menjadikan *muzakki* terhindar dari sifat kikir dan tamak serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi

---

<sup>1</sup> Aab Abdullah, "Strategi Pendencygunaan Zakat Produktif, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial" Vol.1 No.01, 2017, 1.

<sup>2</sup> Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Akuntabilitas", Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol.11 No.2, 2018, 327 – 348.

harta yang dizakati dapat menyucikan harta yang ada, dan bagi orang yang menerima zakat dapat meringankan beban ekonomi.<sup>3</sup>

Untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, zakat menjadi salah satu jalan keluar terbaik.<sup>4</sup> Konsep zakat dalam Islam mengatakan bahwa, seseorang yang mempunyai banyak harta, harta tersebut terdapat bagian dari orang lain termasuk bagian fakir miskin. Sehingga harta tersebut dapat disalurkan melalui sedekah ataupun dengan menunaikan zakat. Sehingga dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dapat diamati dari prosentase angka kemiskinan yang menurun 84% ke angka 74%.<sup>5</sup>

Hal pokok dalam zakat yaitu tidak hanya meringankan kebutuhan konsumtif melainkan meringankan berbagai kebutuhan hidup meliputi sandang, pendidikan serta tempat tinggal mereka. Sehingga pola pemberian zakat seharusnya bersifat produktif dan tidak mengutamakan konsumtif saja.<sup>6</sup> Untuk menguatkan potensi zakat sehingga dibutuhkan peran lembaga pengelola zakat yang dapat mengolah dan menyalurkan dana zakat secara konsumtif maupun produktif.

Zakat secara produktif ialah pemberian zakat oleh *muzakki* untuk *mustahiq* akan tetapi harta tersebut tidak langsung habis. Sehingga zakat produktif yaitu dana zakat yang disalurkan terhadap orang yang mempunyai hak untuk menerimanya tidak langsung habis, melainkan bisa

---

<sup>3</sup> Azy Athoillah Yazid, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2, 2017, 1-2.

<sup>4</sup> Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, Yuli Choirul Ummah, and Devit Etika Sari, “UKM Development Business Loan,” IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) 1, no. 1 (October 1, 2017): 99–109, accessed November 9, 2017, <http://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijebd/article/view/350>

<sup>5</sup> Nurlinda dan M. Zuhirysan, “Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah”, Vol.11 No.1, 2019, 60.

<sup>6</sup> Muhammad Yusnar, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara,” (Medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 2017), 14.

dilakukan pengembangan serta dimanfaatkan dalam keperluan modal usaha, dengan demikian *mustahiq* bisa mencukupi kebutuhan mereka secara terus-menerus.<sup>7</sup> Fakir miskin dapat menggunakan dana zakat tersebut untuk dapat meningkatkan usaha yang dimiliki, mengembangkan usaha mereka serta memperoleh penghasilan secara terus-menerus dan dapat menabung.<sup>8</sup> Sehingga pemberian zakat secara produktif kepada fakir miskin diikuti dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya, begitupun dengan *mustahiq* setelah menerima harta zakat mereka tidak lepas begitu saja tetapi harus berusaha untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan benar.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang mempunyai tugas dalam pengelolaan zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu lembaga yang bertugas untuk mengolah dana zakat secara keseluruhan. Sistem pengelolaan zakat terdapat pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 yang terkait dengan Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pada UU tersebut di pasal 15 ayat (1) dijelaskan “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota”.<sup>10</sup> Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BAZNAS menyatakan di tahun 2019 zakat di Indonesia memiliki potensi senilai 233,8T. Dan meningkat setiap tahunnya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial” Vol.1 No.01, 2017, 6.

<sup>8</sup> M.Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, 2019, 64.

<sup>9</sup> Rachma Hidayat, “Penerapan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, Jurnal Studi Agama, Vol. 17 No. 1, 2017, 68.

<sup>10</sup> Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, Yuli Choirul Ummah, and Devit Etika Sari, “UKM Development Business Loan,” IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) 1, no. 1 (October 1, 2017): 99–109, accessed November 9, 2017, <http://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijebd/article/view/350>

<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional. “Outlook Zakat Indonesia 2020”, Pusat Kajian Strategis Baznas: BAZNAS, 6-13.

Indonesia adalah negara dengan jumlah mayoritas penduduknya seorang muslim, yakni seseorang yang memeluk agama Islam, akan tetapi realitasnya tingkat kemiskinannya tinggi, dan realisasi penyaluran zakatnya masih rendah.<sup>12</sup> Rendahnya realisasi penerimaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, antara lain: Pertama, kurangnya kepercayaan pada lembaga yang mengelola zakat, sehingga *muzakki* mayoritas membayarkan zakat secara langsung kepada *Mustahiq*. Faktor kedua yaitu persepsi, *muzakki* memiliki prinsip bahwa membayar kepada *mustahiq* lebih utama jika dibandingkan dengan membayar zakat melalui lembaga tertentu.<sup>13</sup>

Cara penyaluran zakat secara langsung kepada *mustahiq* belum tepat karena kurang mendukung dan tepat guna, serta belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan karena sasaran zakat yaitu untuk penduduk miskin. Misalnya zakat yang disalurkan secara langsung kepada tetangga atau kerabat yang menurut *muzakki* masuk dalam kategori *mustahiq*, sedangkan perbandingan antara *muzakki* dengan *mustahiq* dalam lingkungan tersebut lebih banyak *mustahiq*, hal ini karena lebih fakir, miskin dan tentunya lebih membutuhkan jika dibandingkan kerabatnya sendiri.

Dengan adanya masalah yang terjadi pada masyarakat Kudus, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian secara mendalam tentang **“Pengaruh Kepercayaan Dan Persepsi Terhadap keputusan Muzakki Membayar Zakat Di Lazisnu Kudus”**.

## B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada permasalahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang maka disusunlah rumusan masalah berikut :

---

<sup>12</sup> Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin, “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia,” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 14–26, doi:<http://dx.doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>.

<sup>13</sup> Nelly Erliana, “Pengaruh Persepsi Layanan Jemput Zakat Terhadap Kepuasan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Jombang”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2, 2018, 123.

1. Adakah Kepercayaan Mempengaruhi Keputusan *Muzakki* Membayar Zakat di Lazisnu Kudus?
2. Adakah Persepsi Mempengaruhi Keputusan *Muzakki* Membayar Zakat di Lazisnu Kudus?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasar pada susunan rumusan masalah maka capaian yang diharapkan yaitu:

1. Untuk Menjelaskan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan *Muzakki* Membayar Zakat di Lazisnu Kudus
2. Untuk Menjelaskan Pengaruh Persepsi Terhadap Keputusan *Muzakki* Membayar Zakat di Lazisnu Kudus

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian bisa memberi manfaat atas semua pihak yang terkait dengan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian :

1. Aspek Teoritis
 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan berbagai faktor yang bisa memberikan pengaruh pada *muzakki* dalam keputusannya membayarkan zakat di Lazisnu Kudus. Kemudian yang kedua juga bisa mempertegas beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelum penelitian ini.
2. Secara Praktis
  - a. Terhadap peneliti
 

Bisa memberikan tambahan ilmu serta pengalaman terhadap peneliti tentang berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab keputusan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya ke Lazisnu Kudus. Kemudian juga bisa menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dengan fokus permasalahan yang masih mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
  - b. Terhadap Masyarakat
 

Bisa memberikan persepsi bahwasanya zakat yang dibayarkan tersebut mempunyai banyak manfaat terhadap kelompok masyarakat lainnya, bukan semata-mata bermanfaat dalam menunaikan

kewajiban ibadah saja. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap Lazisnu kudus.

c. Bagi Lazisnu Kota Kudus

Sebagai bahan evaluasi diri bagi pihak Lazisnu untuk menggali potensi zakat yang ada dalam masyarakat, dan lebih maksimal dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

## E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pelaksanaannya dibuatlah sistematika kepenulisan berikut :

1. Bagian awal

Bagian ini mencakup halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto penulis, lembar persembahan oleh penulis, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Terdapat 5 bab pada bagian ini, yaitu :

### **BAB I Pendahuluan**

Berisikan latar belakang dilaksanakannya penelitian, susunan rumusan masalah, capaian yang diharapkan (tujuan), manfaat penelitian, serta sistematikan penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Dalam bagian ini menguraikan mengenai deskripsi teori (meliputi: keputusan, kepercayaan dan persepsi), penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Berisi uraian jenis dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses penelitian, populasi serta sampel penelitian, variabel, definisi operasional, tekni atau metode yang dipakai pada proses pengumpulan data, dan tentunya metode untuk menganalisa data yang sudah dikumpulkan tersebut.

### **BAB IV Hasil dan Analisa**

Berisikan penjelasan deskripsi objek dalam penelitian, penjelasan gambaran umum mengenai Lazisnu Kudus,

gambaran umum subjek penelitian, serta proses menganalisa data serta pembahasannya

### **BAB V Penutup**

Berisikan kesimpulan yang didapatkan atas proses analisa data, penjelsatan mengenai keterbatasan penelitian, dan saran terhadap semua pihak yang terkait dalam penelitian.

#### 3. Bagian Akhir

Berisikan daftar pustaka, yaitu berbagai buku ataupun dokumen lainya yang dipakai referensi untuk kepenulisan serta berbagai lampiran yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

